



PUTUSAN

NOMOR 132/PID SUS/2022/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa- Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDI KASIH ALS BUDI BIN SABRI.ALM;**
2. Tempat lahir : Sambas;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/5 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Betung RT 010 RW 004 Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Budi Kasih als Budi Bin Sabri.Alm ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021;

Terdakwa Budi Kasih als Budi Bin Sabri.Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 132/PID SUS/2022/PTPTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai tanggal 20 Juli 2022 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai tanggal 18 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismawati, S.H. dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sambas yang beralamat di Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan, Sebayon, Sambas selaku penyedia layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 16 Maret 2022 Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Sbs;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 132/PID.SUS /2022/PT. PTK, tanggal 12 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Telah membaca, penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 132/PID.SUS /2022/PT. PTK, tanggal 12 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk perkara tersebut;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk:PDM-15/0.1.17/Enz.2/02/2022, tanggal 8 Maret 2022 dimana Terdakwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **BUDI KASIH Als BUDI Bin SABRI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 13:30 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Asam Lakum Rt.024 Rw.012 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa BUDI KASIH Als BUDI Bin SABRI (Alm) datang kerumah sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) (ditahan dalam berkas perkara terpisah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Asam Lakum Rt.024 Rw.012 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas maksut dan kedatangan Terdakwa meminta tolong untuk di carikan motor gadaian. Tidak berapa lama sekira pukul 12:30 datanglah Sdri. Sdri. TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (ditahan dalam berkas perkara terpisah) dan langsung menuju ke dapur menemui sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm), selanjutnya Sdri. TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) berkata kepada Terdakwa dan sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) “ DI GUNAKANLAH SAME-SAME BAHAN TOK” kemudian Terdakwa melihat sdri TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) menjatuhkan tabung kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Narkotika tersebut tumpah ke lantai, Sdri TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) meminta tolong untuk memasukan Narkotika tersebut ke dalam tabung kaca setelah memasukan narkotika Terdakwa menyambungkan tabung kaca tersebut ke 1(satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk “LASEGAR” yang sudah terdapat juga di lantai dapur di rumah sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah alat hisap BONG yang sudah di rangkai tadi kepada sdri. TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) dan langsung mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut setelah itu sdri. TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) meletakan alat hisap di lantai dapur dan Terdakwa bersama-sama dengan sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian. Selanjutnya dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa rumah sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) yang beralamat di Dsn.Asam Lakum Rt.024 Rw.012 Ds.Tebas Kuala Kec.Tebas Kab.Sambas diduga dijadikan tempat mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu. kemudian sekira pukul 13.30 Wib datanglah Petugas Kepolisian dari Polsek Tebas bersama beberapa warga setempat melakukan pengecekan di rumah Terdakwa dan didapati 3 (tiga) orang sedang duduk di ruang dapur rumah tersebut yang diduga telah selesai mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu. ketika di gledah Petugas Kepolisian dari Polsek Tebas tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca yang berisikan butiran Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk “LASEGAR”, 1 (satu) unit HP merk “NOKIA” warna hitam dengan nomor imei 1: 353810821803637 dan imei 2: 353810821903635, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau, 1 (satu) buah kotak jam merk “ALEXANDRE CHIRTIE” yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca yang berisikan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 132/PID SUS/2022/PTPTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu yang terletak di lantai dapur rumah Terdakwa tersebut. Kemudian, Sdr.BUDI KASIH Als BUDI Bin SABRI (Alm) dan Sdri.TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan diamankan di Polsek Tebas. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib tersangka, Sdr.BUDI KASIH Als BUDI Bin SABRI (Alm) dan Sdri.TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan oleh Petugas Kepolisian Polsek Tebas ke Satresnarkoba Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memegang 1 (satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk "LASEGAR" yang sudah terpasang tabung kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa ada memegang 1 (satu) buah korek api gas dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa ada menghidupkan/menyalakan api di korek api gas tersebut dan 1 (satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk "LASEGAR" yang sudah terpasang tabung kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bakar/panaskan dengan korek api sampai meleleh/mencair, kemudian 1 (satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk "LASEGAR" yang sudah terpasang tabung kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Sambas dengan Lampiran Hasil dan Berita Acara Penimbangan No. 105/10857/IX/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Rizky Afrian Reagan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) tabung Berisikan Kristal putih di duga Narkotika jenis sabu-sabu atas Terdakwa ESKA Bin SAMSUDIN (Alm) dengan hasil penimbangan bruto 2 (dua) tabung berisikan Kristal putih di duga Narkotika jenis sabu-sabu yakni berat bruto 2,08 gr dan berat bersih/ netto 0.04 gr dengan keterangan berat tabung = 2,04 gram. (di dalam berkas perkara terpisah atas nama terdakwa ESKA Bin SAMSUDI (Alm))

Bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.1029.K tanggal 01 November 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Pontianak Titis Khulyatun P. SF., Apt. dengan nama sediaan sampel kristal diduga shabu, jumlah 1 (satu) kantong, plastic klip transparan hasil pengujian identifikasi metamfetamin positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). di dalam berkas perkara terpisah atas nama terdakwa ESKA Bin SAMSUDI (Alm))

Bahwa terdakwa dalam hal ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BUDI KASIH Als BUDI Bin SABRI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 13:30 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Asam Lakum Rt.024 Rw.012 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau Permufaktan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa BUDI KASIH Als BUDI Bin SABRI (Alm) datang kerumah sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) (ditahan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Asam Lakum Rt.024 Rw.012 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas maksud dan kedatangan Terdakwa meminta tolong untuk di carikan motor gadaian. Tidak berapa lama sekira pukul 12:30 datanglah Sdri. Sdri. TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (ditahan dalam berkas perkara terpisah) dan langsung menuju ke dapur menemui sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm), selanjutnya Sdri. TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) berkata kepada Terdakwa dan sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) “ DI GUNAKANLAH SAME-SAME BAHAN TOK” kemudian Terdakwa melihat sdri TIKA ASISKA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIKA Binti ALABAK (Alm) menjatuhkan tabung kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Narkotika tersebut tumpah ke lantai, Sdri TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) meminta tolong untuk memasukan Narkotika tersebut ke dalam tabung kaca setelah memasukan narkotika Terdakwa menyambungkan tabung kaca tersebut ke 1(satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk "LASEGAR" yang sudah terdapat juga di lantai dapur di rumah sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah alat hisap BONG yang sudah di rangkai tadi kepada sdri. TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) dan langsung mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut setelah itu sdri. TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) meletakan alat hisap di lantai dapur dan Terdakwa bersama-sama dengan sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian. Selanjutnya dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa rumah sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) yang beralamat di Dsn.Asam Lakum Rt.024 Rw.012 Ds.Tebas Kuala Kec.Tebas Kab.Sambas diduga dijadikan tempat mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu. kemudian sekira pukul 13.30 Wib datanglah Petugas Kepolisian dari Polsek Tebas bersama beberapa warga setempat melakukan pengecekan di rumah Terdakwa dan didapati 3 (tiga) orang sedang duduk di ruang dapur rumah tersebut yang diduga telah selesai mengonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu. ketika di gledah Petugas Kepolisian dari Polsek Tebas tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca yang berisikan butiran Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk "LASEGAR", 1 (satu) unit HP merk "NOKIA" warna hitam dengan nomor imei 1: 353810821803637 dan imei 2: 353810821903635, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau, 1 (satu) buah kotak jam merk "ALEXANDRE CHIRTIE" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca yang berisikan butiran Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu yang terletak di lantai dapur rumah Terdakwa tersebut. Kemudian, Sdr.BUDI KASIH Als BUDI Bin SABRI (Alm) dan Sdri.TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan diamankan di Polsek Tebas. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib tersangka, Sdr.BUDI KASIH Als BUDI Bin SABRI (Alm) dan Sdri.TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan oleh Petugas Kepolisian Polsek Tebas ke Satresnarkoba Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 132/PID SUS/2022/PTPTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memegang 1 (satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk "LASEGAR" yang sudah terpasang tabung kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa ada memegang 1 (satu) buah korek api gas dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa ada menhidupkan/menyalakan api di korek api gas tersebut dan 1 (satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk "LASEGAR" yang sudah terpasang tabung kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bakar/panaskan dengan korek api sampai meleleh/mencair, kemudian 1 (satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk "LASEGAR" yang sudah terpasang tabung kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Cabang Sambas dengan Lampiran Hasil dan Berita Acara Penimbangan No. 105/10857/IX/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Rizky Afrian Reagan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) tabung Berisikan Kristal putih di duga Narkotika jenis sabu-sabu atas Terdakwa ESKA Bin SAMSUDIN (Alm) dengan hasil penimbangan bruto 2 (dua) tabung berisikan Kristal putih di duga Narkotika jenis sabu-sabu yakni berat buto 2,08 gr dan berat bersih/ netto 0.04 gr dengan keterangan berat tabung = 2,04 gram. (di dalam berkas perkara terpisah atas nama terdakwa ESKA Bin SAMSUDI (Alm))

Bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.1029.K tanggal 01 November 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Pontianak Titis Khulyatun P. SF., Apt. dengan nama sediaan sampel kristal diduga shabu, jumlah 1 (satu) kantong, plastic klip transparan hasil pengujian identifikasi metamfetamin positif dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). di dalam berkas perkara terpisah atas nama terdakwa ESKA Bin SAMSUDI (Alm) ;

Bahwa terdakwa dalam hal **Percobaan atau Permufaktan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **BUDI KASIH Als BUDI Bin SABRI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 13:30 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Asam Lakum Rt.024 Rw.012 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa BUDI KASIH Als BUDI Bin SABRI (Alm) datang kerumah sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) (ditahan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Asam Lakum Rt.024 Rw.012 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas maksud dan kedatangan Terdakwa meminta tolong untuk di carikan motor gadaian. Tidak berapa lama sekira pukul 12:30 datanglah Sdri. Sdri. TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (ditahan dalam berkas perkara terpisah) dan langsung menuju ke dapur menemui sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm), selanjutnya Sdri. TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) berkata kepada Terdakwa dan sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) “ DI GUNAKANLAH SAME-SAME BAHAN TOK” kemudian Terdakwa melihat sdri TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) menjatuhkan tabung kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Narkotika tersebut tumpah ke lantai, Sdri TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) meminta tolong untuk memasukan Narkotika tersebut ke dalam tabung kaca setelah memasukan narkotika Terdakwa menyambungkan tabung kaca tersebut ke 1(satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk “LASEGAR” yang sudah terdapat juga di lantai dapur di rumah sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah alat hisap BONG yang sudah di rangkai tadi kepada

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 132/PID SUS/2022/PTPTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) dan langsung mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut setelah itu sdri. TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) meletakkan alat hisap di lantai dapur dan Terdakwa bersama-sama dengan sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian. Selanjutnya dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa rumah sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) yang beralamat di Dsn.Asam Lakum Rt.024 Rw.012 Ds.Tebas Kuala Kec.Tebas Kab.Sambas diduga dijadikan tempat mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu. kemudian sekira pukul 13.30 Wib datanglah Petugas Kepolisian dari Polsek Tebas bersama beberapa warga setempat melakukan pengecekan di rumah Terdakwa dan didapati 3 (tiga) orang sedang duduk di ruang dapur rumah tersebut yang diduga telah selesai mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu. ketika di gledah Petugas Kepolisian dari Polsek Tebas tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca yang berisikan butiran Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk "LASEGAR", 1 (satu) unit HP merk "NOKIA" warna hitam dengan nomor imei 1: 353810821803637 dan imei 2: 353810821903635, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau, 1 (satu) buah kotak jam merk "ALEXANDRE CHIRTIE" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca yang berisikan butiran Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu yang terletak di lantai dapur rumah Terdakwa tersebut. Kemudian, Sdr.BUDI KASIH Als BUDI Bin SABRI (Alm) dan Sdri.TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan diamankan di Polsek Tebas. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib tersangka, Sdr.BUDI KASIH Als BUDI Bin SABRI (Alm) dan Sdri.TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan oleh Petugas Kepolisian Polsek Tebas ke Satresnarkoba Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memegang 1 (satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk "LASEGAR" yang sudah terpasang tabung kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa ada memegang 1 (satu) buah korek api gas dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa ada menghidupkan/menyalakan api di korek api gas tersebut dan 1 (satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk "LASEGAR" yang sudah terpasang tabung kaca yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bakar/panaskan dengan korek api sampai meleleh/mencair, kemudian 1 (satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk "LASEGAR" yang sudah terpasang tabung kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Sambas dengan Lampiran Hasil dan Berita Acara Penimbangan No. 105/10857/IX/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Rizky Afrian Reagan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) tabung Berisikan Kristal putih di duga Narkotika jenis sabu-sabu atas Terdakwa ESKA Bin SAMSUDIN (Alm) dengan hasil penimbangan bruto 2 (dua) tabung berisikan Kristal putih di duga Narkotika jenis sabu-sabu yakni berat bruto 2,08 gr dan berat bersih/ netto 0.04 gr dengan keterangan berat tabung = 2,04 gram. (di dalam berkas perkara terpisah atas nama terdakwa ESKA Bin SAMSUDI (Alm))

Bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.1029.K tanggal 01 November 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Pontianak Titis Khulyatun P. SF., Apt. dengan nama sediaan sampel kristal diduga shabu, jumlah 1 (satu) kantong, plastic klip transparan hasil pengujian identifikasi metamfetamin positif dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). di dalam berkas perkara terpisah atas nama terdakwa ESKA Bin SAMSUDI (Alm)

Bahwa Terdakwa dalam hal **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa **BUDI KASIH Als BUDI Bin SABRI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 13:30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Asam Lakum Rt.024 Rw.012 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa BUDI KASIH Als BUDI Bin SABRI (Alm) datang kerumah sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) (ditahan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Asam Lakum Rt.024 Rw.012 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas maksud dan kedatangan Terdakwa meminta tolong untuk di carikan motor gadaian. Tidak berapa lama sekira pukul 12:30 datanglah Sdri. Sdri. TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (ditahan dalam berkas perkara terpisah) dan langsung menuju ke dapur menemui sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm), selanjutnya Sdri. TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) berkata kepada Terdakwa dan sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) “ DI GUNAKANLAH SAME-SAME BAHAN TOK” kemudian Terdakwa melihat sdri TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) menjatuhkan tabung kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Narkotika tersebut tumpah ke lantai, Sdri TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) meminta tolong untuk memasukan Narkotika tersebut ke dalam tabung kaca setelah memasukan narkotika Terdakwa menyambungkan tabung kaca tersebut ke 1(satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk “LASEGAR” yang sudah terdapat juga di lantai dapur di rumah sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah alat hisap BONG yang sudah di rangkai tadi kepada sdri. TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) dan langsung mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut setelah itu sdri. TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) meletakan alat hisap di lantai dapur dan Terdakwa bersama-sama dengan sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian. Selanjutnya dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa rumah sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) yang beralamat di Dsn.Asam Lakum Rt.024 Rw.012 Ds.Tebas Kuala Kec.Tebas Kab.Sambas diduga dijadikan tempat mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu. kemudian sekira pukul 13.30 Wib datanglah Petugas Kepolisian dari Polsek Tebas bersama beberapa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 132/PID SUS/2022/PTPTK



warga setempat melakukan pengecekan di rumah Terdakwa dan didapati 3 (tiga) orang sedang duduk di ruang dapur rumah tersebut yang diduga telah selesai mengonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu. ketika di gledah Petugas Kepolisian dari Polsek Tebas tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca yang berisikan butiran Kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk "LASEGAR", 1 (satu) unit HP merk "NOKIA" warna hitam dengan nomor imei 1: 353810821803637 dan imei 2: 353810821903635, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau, 1 (satu) buah kotak jam merk "ALEXANDRE CHIRTIE" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca yang berisikan butiran Kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu yang terletak di lantai dapur rumah Terdakwa tersebut. Kemudian, Sdr.BUDI KASIH Als BUDI Bin SABRI (Alm) dan Sdri.TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan diamankan di Polsek Tebas. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib tersangka, Sdr.BUDI KASIH Als BUDI Bin SABRI (Alm) dan Sdri.TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan oleh Petugas Kepolisian Polsek Tebas ke Satresnarkoba Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memegang 1 (satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk "LASEGAR" yang sudah terpasang tabung kaca yang berisikan Narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa ada memegang 1 (satu) buah korek api gas dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa ada menhidupkan/menyalakan api di korek api gas tersebut dan 1 (satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk "LASEGAR" yang sudah terpasang tabung kaca yang berisikan Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bakar/panaskan dengan korek api sampai meleleh/mencair, kemudian 1 (satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk "LASEGAR" yang sudah terpasang tabung kaca yang berisikan Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Cabang Sambas dengan Lampiran Hasil dan Berita Acara Penimbangan No. 105/10857/IX/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Rizky Afrian Reagan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) tabung Berisikan Kristal putih di duga Narkoba jenis sabu-sabu atas Terdakwa ESKA Bin SAMSUDIN (Alm) dengan



hasil penimbangan bruto 2 (dua) tabung berisikan Kristal putih di duga Narkotika jenis sabu-sabu yakni berat bruto 2,08 gr dan berat bersih/ netto 0.04 gr dengan keterangan berat tabung = 2,04 gram. di dalam berkas perkara terpisah atas nama terdakwa ESKA Bin SAMSUDI (Alm))

Bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.1029.K tanggal 01 November 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Pontianak Titis Khulyatun P. SF., Apt. dengan nama sediaan sampel kristal diduga shabu, jumlah 1 (satu) kantong, plastic klip transparan hasil pengujian identifikasi metamfetamin positif dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). di dalam berkas perkara terpisah atas nama terdakwa ESKA Bin SAMSUDI (Alm))

Bahwa terdakwa dalam hal **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan Penyalah Guna yang menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP

ATAU

KELIMA

Bahwa Terdakwa **BUDI KASIH Als BUDI Bin SABRI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 13:30 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Asam Lakum Rt.024 Rw.012 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa BUDI KASIH Als BUDI Bin SABRI (Alm) datang kerumah sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) (ditahan dalam berkas perkara terpisah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Asam Lakum Rt.024 Rw.012 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas maksud dan kedatangan Terdakwa meminta tolong untuk di carikan motor gadaian. Tidak berapa lama sekira pukul 12:30 datanglah Sdri. Sdri. TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (ditahan dalam berkas perkara terpisah) dan langsung menuju ke dapur menemui sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm), selanjutnya Sdri. TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) berkata kepada Terdakwa dan sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) “ DI GUNAKANLAH SAME-SAME BAHAN TOK” kemudian Terdakwa melihat sdri TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) menjatuhkan tabung kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Narkotika tersebut tumpah ke lantai, Sdri TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) meminta tolong untuk memasukan Narkotika tersebut ke dalam tabung kaca setelah memasukan narkotika Terdakwa menyambungkan tabung kaca tersebut ke 1(satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk “LASEGAR” yang sudah terdapat juga di lantai dapur di rumah sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah alat hisap BONG yang sudah di rangkai tadi kepada sdri. TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) dan langsung mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut setelah itu sdri. TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) meletakan alat hisap di lantai dapur dan Terdakwa bersama-sama dengan sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian. Selanjutnya dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa rumah sdr ESKA Bin SAMSUDI (Alm) yang beralamat di Dsn.Asam Lakum Rt.024 Rw.012 Ds.Tebas Kuala Kec.Tebas Kab.Sambas diduga dijadikan tempat mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu. kemudian sekira pukul 13.30 Wib datanglah Petugas Kepolisian dari Polsek Tebas bersama beberapa warga setempat melakukan pengecekan di rumah Terdakwa dan didapati 3 (tiga) orang sedang duduk di ruang dapur rumah tersebut yang diduga telah selesai mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu. ketika di gledah Petugas Kepolisian dari Polsek Tebas tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca yang berisikan butiran Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk “LASEGAR”, 1 (satu) unit HP merk “NOKIA” warna hitam dengan nomor imei 1: 353810821803637 dan imei 2: 353810821903635, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau, 1 (satu) buah kotak jam merk “ALEXANDRE CHIRTIE” yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca yang berisikan butiran Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu yang terletak di lantai

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 132/PID SUS/2022/PTPTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah Terdakwa tersebut. Kemudian, Sdr.BUDI KASIH Als BUDI Bin SABRI (Alm) dan Sdri.TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan diamankan di Polsek Tebas. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib tersangka, Sdr.BUDI KASIH Als BUDI Bin SABRI (Alm) dan Sdri.TIKA ASISKA Als TIKA Binti ALABAK (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan oleh Petugas Kepolisian Polsek Tebas ke Satresnarkoba Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memegang 1 (satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk "LASEGAR" yang sudah terpasang tabung kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa ada memegang 1 (satu) buah korek api gas dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa ada menhidupkan/menyalakan api di korek api gas tersebut dan 1 (satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk "LASEGAR" yang sudah terpasang tabung kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bakar/panaskan dengan korek api sampai meleleh/mencair, kemudian 1 (satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk "LASEGAR" yang sudah terpasang tabung kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Cabang Sambas dengan Lampiran Hasil dan Berita Acara Penimbangan No. 105/10857/IX/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Rizky Afrian Reagan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) tabung Berisikan Kristal putih di duga Narkotika jenis sabu-sabu atas Terdakwa ESKA Bin SAMSUDIN (Alm) dengan hasil penimbangan bruto 2 (dua) tabung berisikan Kristal putih di duga Narkotika jenis sabu-sabu yakni berat buto 2,08 gr dan berat bersih/ netto 0.04 gr dengan keterangan berat tabung = 2,04 gram. di dalam berkas perkara terpisah atas nama terdakwa ESKA Bin SAMSUDI (Alm))

Bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.1029.K tanggal 01 November 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Pontianak Titis Khulyatun P. SF., Apt. dengan nama sediaan sampel kristal diduga shabu, jumlah 1 (satu) kantong, plastic klip transparan hasil pengujian identifikasi metamfetamin positif dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 132/PID SUS/2022/PTPTK



tentang Narkotika). di dalam berkas perkara terpisah atas nama terdakwa ESKA Bin SAMSUDI (Alm))

Bahwa terdakwa dalam hal **Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk :PDM-15 / 0.1.17 /Enz.2/02/2022, tertanggal 8 Juni 2022 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI KASIH Als BUDI Bin SABRI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI KASIH Als BUDI Bin SABRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah)** subsidiair **4 (empat) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang berisikan butiran Kristal putih narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk "LASEGAR"
 - 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau,
 - 1 (satu) buah kotak jam merk "ALEXANDRE CHIRTIE" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca yang berisikan butiran Kristal putih narkotika jenis shabu

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk "NOKIA" warna hitam dengan nomor imei 1: 353810821803637 dan imei 2: 353810821903635,

Agar dikembalikan kepada Terdakwa ESKA Bin SAMSUDI (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 15 Juni 2022 Nomor. 58/Pid.Sus/2022/PN.Sbs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI KASIH ALS BUDI BIN SABRI.ALM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kelima;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang berisikan butiran Kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap BONG yang terbuat dari botol merk "LASEGAR";
 - 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau;
 - 1 (satu) buah kotak jam merk "ALEXANDRE CHIRTIE" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca yang berisikan butiran Kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk "NOKIA" warna hitam dengan nomor imei 1: 353810821803637 dan imei 2: 353810821903635; yang telah disita dari Saksi Eska Bin SAMSUDI (Alm),

Dikembalikan kepada Saksi Eska Bin SAMSUDI (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum Nomor : 58/Akta Pid.Sus/2022/PN.Sbs. . tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 58 / Pid.Sus./2022/PN.Sbs tanggal 21 Juni 2022;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 132/PID SUS/2022/PTPTK



2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 58/Pid.Sus/2022/PN .Sbs. ,permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara seksama dan sempurna ;
3. Akta Penerimaan Memori banding Nomor 58 / Akta Pid. Sus/2022/ PN Sbs tanggal 27 Juni 2022 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Sambas pada tanggal 27 Juni 202 ;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2022 Nomor 58/.Pid Sus/2022/PN.Sbs yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Sambas ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2022 dan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2022 Nomor 58/.Pid Sus/2022/PN.Sbs untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum pengiriman berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding oleh Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Juni 2022 ,sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 15 Juni 2022, maka permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding ini juga telah mengajukan atau menyampaikan memori banding dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik,berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Sambas berserta dan memori banding Penuntut Umum tetanggal 27 Juni 2022 serta segala surat surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 58 /Pid.Sus/2022/PN.Sbs tertanggal 15 Juni 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan tingkat pertama mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti isi dari memori banding Penuntut Umum Majelis Hakim menganggap semuanya merupakan pengulangan-pengulangan yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi sebagai pembinaan agar menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat lain nya agar tidak ikut terjerumus dalam perbuatan yang sama serta juga sebagai sarana pendidikan bagi Terdakwa dan masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim Tingkat pertama juga telah mempertimbangkan hal hal yang memberatkan hukuman maupun hal hal yang meringankan hukuman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan, maka hukuman Terdakwa dirasa telah memenuhi rasa keadilan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat apalagi kejahatan Narkotika ini merupakan criminal ordinary / kejahatan khusus yang sangat merusak generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan sudah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dihukum dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, majelis Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan dan hal yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan terasa adil memberikan manfaat :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan penyalagunaan Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa sadar telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;
- Bahwa tujuan penghukuman bukanlah untuk mematikan masa depan akan tetapi adalah untuk membuat mereka menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 15 Juni 2022 Nomor. 58/Pid.Sus/2022/PN Sbs , yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa , tanggal 26 Juli 2022 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari MION GINTING, S.H selaku Hakim Ketua Majelis , AKHMAD ROSIDIN, S.H. M.H dan ERWIN DJONG , S.H. M.H masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 132 /PID 2022/PT.PTK, tanggal 12 Juli 2022. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 132/PID SUS/2022/PTPTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu
IRWAN JUNAIDI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak
tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

AKHMAD ROSIDIN, S.H. M.H .

ttd

MION GINTING ,S.H.

ttd

ERWIN DJONG, S.H .M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

IRWAN JUNAIDI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 132/PID SUS/2022/PTPTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22